

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MAZHAB TENTANG HADIAH PAHALA BACAAN *AL-QUR'AN* BAGI *MAYIT*

Membahas pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* tentunya melahirkan konsekuensi adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) antar ulama. Penelitian yang penulis lakukan sebenarnya lebih menitikberatkan kepada pendapat ulama kedua mazhab yang bersangkutan. Di lain pihak, dewasa ini sering terjadi kesalahpahaman terhadap eksistensi mazhab itu sendiri. Sehingga pada kenyataan selanjutnya justru menimbulkan bias antara pemikiran sang Imam pendiri mazhab dengan ulama-ulama pembela mazhabnya.

Sebagai analisis penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa persamaan dan perbedaan pendapat kedua mazhab dan pendekatan studi tafsir, *'ulum al-hadits*, dan *ushul al-fiqh*.

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Hadiah Pahala Bacaan *Al-Qur'an* bagi *Mayit*.

Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum dalam mazhab Syafi'i sendiri ternyata terjadi perbedaan pendapat yang sangat kontradiktif. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Quraisy—yang lebih dikenal dengan Imam al-Syafi'i sebagai pendiri dan peletak dasar-dasar mazhab Syafi'i—berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* adalah sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan. Begitu juga dengan pahala yang dihadiahkan tidak akan sampai kepada *mayit*. Sedangkan para ulama

pembela mazhab Syafi'i—atau lebih dikenal dengan kalangan *Ash-hab al-Syafi'i* atau disebut juga sebagai ulama *Syafi'iyyah*—berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* adalah sesuatu amaliah yang *masyru'* di dalam Islam. Dalam hal ini adalah boleh bahkan *mustahabb* (dianjurkan). Menurut mereka, apabila dibacakan *al-Qur'an* kemudian pahalanya dihadiahkan niscaya akan sampai dan bermanfaat bagi *mayit*.

Imam al-Syafi'i secara pribadi mengemukakan pendapatnya di dalam kitab *al-Umm* ketika berbicara mengenai masalah sedekah bagi *mayit*. Sang Imam mengatakan bahwa pahala amal orang hidup yang dapat sampai kepada *mayit* hanya tiga macam, yakni haji, sedekah wajib, dan do'a. Menurut beliau, selain tiga hal tersebut—termasuk bacaan *al-Qur'an* tentunya—pahalanya tidak akan sampai kepada *mayit*. Pahala amal tersebut hanya akan diperoleh orang yang mengerjakannya.¹

Imam al-Syafi'i ber-*istidlal* dengan firman Allah SWT:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم \ 53 : 39)

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.* (QS. Al-Najm: 39)

Menurut al-Syafi'i, dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa segala amal yang dilakukan untuk orang lain tidak akan dapat memberi manfaat. Pahala bacaan *al-Qur'an* yang dihadiahkan bagi *mayit* itu sama sekali bukan amal usaha *mayit* yang bersangkutan, sehingga pahalanya tidak akan sampai. Di samping itu, menurut al-Syafi'i, aktivitas menghadiahkan pahala bacaan *al-Quran* ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW.²

¹Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Loc.cit.*

²Isma'il ibn Katsir, *Loc.cit.*

Berdasarkan penjelasan Imam Isma'il ibn Katsir dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, bahwa masalah amal saleh yang bersifat *taqarrub* kepada Allah haruslah bersumber kepada ada-tidaknya *nash*. Dalam hal ini tidak boleh diberlakukan beragam *qiyas* dan pendapat.³ Inilah *manhaj* Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dalam ber-*istidlal*.

Al-Syafi'i juga berargumen dengan sebuah hadis *shahih* yang cukup populer tentang terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia. Hadis tersebut adalah sabda Rasulullah SAW berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ , إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: *Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 (tiga) perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, maupun anak yang saleh yang mendo'akannya.* (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Secara eksplisit hadis tersebut menyebutkan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak lagi mendapatkan pahala amal. *Mayit* hanya akan mendapat manfaat sedekah *jariyah*, peninggalan ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan orang lain, dan keturunan yang baik yang senantiasa berdoa untuk kebaikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pemikiran fikih sang Imam ini dijelaskan lebih lanjut oleh Abu Zakariya al-Nawawi dalam kitab beliau *Syarh al-Nawawi li Shahih Muslim* dan *Al-Fataawa al-Imam al-Nawawi*.⁴

Berbeda dengan sang Imam, para ulama *Syafi'iyah* seperti Imam al-Nawawi, Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, Sayyid Abu Bakr Syatha' al-

³*Ibid.*

⁴Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi*..., Juz 11, hal. 85; al-Nawawi, *Al-Fataawa*..., hal. 58-59.

Dimiyathi, Syekh al-Bujayrimi, Imam Taj al-Din al-Subki, dan lain-lain berpendapat sebaliknya. Menurut mereka pendapat yang lebih *mu'tamad* (dipegangi) dalam mazhab Syafi'i adalah sampainya pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Keterangan dari *ash-hab al-Syafi'iyah* tersebut dapat dilihat dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Al-Fataawa al-Imam al-Nawawi, Tanwir al-Qulub, Hasyiyah I'annah al-Thalibin, Hasyiyah al-Bujayrimi*, dan lain-lain.

Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, misalnya, mengatakan bahwa membacakan surah Yaasin di kubur adalah perkara yang dianjurkan karena akan sangat bermanfaat bagi *mayit* yang sudah berada di alam kubur tersebut.⁵ Senada dengan itu, Imam al-Nawawi juga menjelaskan hal yang sama ketika membahas hal-hal yang dianjurkan bagi para peziarah kubur.⁶ Sayyid Abu Bakr Syatha' juga mengutip pendapat Imam al-Subki tentang sampainya pahala tersebut.⁷ Demikian pula Syekh Sulaiman al-Bujayrimi dalam kitabnya pada pembahasan yang telah lalu.⁸

Hujjah yang dikemukakan ulama Syafi'iyah tersebut—seperti yang diwakili al-Kurdi—adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Dailami berikut:

⁵Muhammad Amin al-Kurdi, *Loc.cit.*

⁶Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'.... Loc.cit*

⁷Sayyid Abu Bakr Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Loc.cit.*

⁸Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad al-Bujayrimi, *Loc.cit.*

مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمَتَّعَوْتِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقَهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ صَدِيقٍ لَهُ ،
فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَـ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَإِنَّ هَدَايَا الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الدُّعَاءُ
وَالِاسْتِغْفَارُ⁹

Artinya: *Tidaklah mayit di dalam kuburnya itu melainkan seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat menantikan doa yang disampaikan dari ayah, saudara, atau pun sahabatnya. Apabila ada doa yang sampai kepadanya, hal itu lebih disenanginya daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya hadiah orang hidup bagi orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan permohonan ampun (istighfar).*

Dari hadis tersebut terlihat bahwa kondisi *mayit* yang berada di dalam kubur memang sangat membutuhkan "uluran tangan" dari orang-orang yang masih hidup. Hal ini disebabkan karena *mayit* sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk beramal, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis *shahih* riwayat Muslim. Para ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa bacaan *al-Qur'an*—yang merupakan salah satu bentuk amal ibadah—dapat disampaikan pahalanya dan bermanfaat bagi *mayit*.

Dari eksposisi di atas penulis melihat adanya ketidaksepakatan ulama di kalangan mazhab *Syafi'i* tentang status hukum hadiah bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Imam al-Syafi'i sebagai tokoh sentral mazhab berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Pendapat sang Imam juga didukung oleh Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, salah seorang *faqih* mazhab *Syafi'i*. Sedangkan banyak ulama *Syafi'iyah* lainnya berpendapat sebaliknya

Menurut Dr. 'Abd al-Fattah dalam bukunya *Maa Yanfa' al-Amwat min Sa'y al-Ahya*, menyebutkan bahwa kontradiksi pemikiran ini sudah ada sejak proses dinamika pembentukan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Imam al-Syafi'i secara pribadi dalam mazhab *qaul qadim* berpendapat bahwa masalah hadiah pahala

⁹Muhammad Amin al-Kurdi, *Loc.cit.*; lihat juga dalam Abu 'Abd al-Allah al-Qurthubi, *Al-Tadzkirah fii Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 76.

memang dapat dilakukan, terutama suatu kewajiban yang menjadi hutang si mayit selama hidupnya. Akan tetapi dalam mazhab *qaul jadid*, beliau mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan.¹⁰

Berangkat dari perbedaan tersebut, penulis menilai ada baiknya kita menyimak kembali ketentuan umum dalam mazhab Syafi'i. Bagi Imam al-Syafi'i, *qaul jadid* itulah yang ditetapkan sebagai mazhabnya. Bahkan beliau pernah menegaskan bahwa tidak dibenarkan menganggap *qaul qadim* sebagai mazhabnya. Pemikiran *qaul jadid* itulah yang dipilih dalam pendapat mazhabnya. Ahmad Nahrawi mengatakan bahwa *qaul jadid* merupakan puncak usaha intelektual Imam al-Syafi'i di bidang fikih. Ia lahir setelah melewati berbagai proses keilmuan, eksperimen dan kematangan kaidah-kaidah *ushul*, serta penelitian ulang yang dilakukan al-Syafi'i terhadap pendapat-pendapatnya ketika berada di Irak.¹¹ Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa di sini terdapat *nasikh-mansukh* pendapat Imam al-Syafi'i, di mana *qaul jadid* telah menghapus ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam *qaul qadim*.¹²

Dengan demikian, meskipun terjadi kontradiksi pemikiran, berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi'i masalah hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* adalah perkara yang tidak boleh dilakukan.

Beralih kepada pendapat mazhab Hanbali yang dirintis oleh Imam al-Jalil Ahmad ibn Hanbal. Pada bab sebelumnya telah kita ketahui bahwa mazhab

¹⁰Abd al-Fattah Mahmud Idris, *Loc.cit.*

¹¹Ahmad Nahrawi, *Op.cit.*, hal. 219.

¹²*Ibid.*

Hanbali sepakat tentang bolehnya menghadiahkan pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Disebabkan karena dalam hal ini Imam Ahmad ibn Hanbal tidak ada menulis karyanya yang khusus, maka penulis menukil dari beberapa ulama Hanabilah seperti Imam Abu Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni* dan *al-Kaafi fii Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Syaikh al-Islam* Ahmad ibn Taymiyah dalam kitab *Majmu' Fataawa*, Syekh Manshur al-Buhuti dalam kitab *Kasyf al-Qina'*, dan Imam Syams al-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Ruh*.

Ibn Qudamah, misalnya, menerangkan bahwa semua amal ibadah dapat dihadiahkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal dunia. Menurut beliau, hal ini tidak ada bedanya dengan menunaikan kewajiban *mayit* yang menjadi hutangnya selama masih hidup. Beliau meng-*qiyas*-kan dengan hadis justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang bersedekah atas nama ibunya. Ada juga hadis justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang wanita yang melaksanakan haji atas nama ayahnya. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga membenarkan pertanyaan seseorang yang akan melaksanakan puasa nazar atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Semua hadis *shahih* tersebut mengandung *dalalah* bahwa secara umum *mayit* dapat mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup. Argumentasi tersebut juga diperkuat dengan *qarinah* ayat-ayat *al-Qur'an* tentang adanya permohonan ampun terhadap orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, seperti QS. Al-Hasyr ayat 10 dan QS. Muhammad ayat 19. Selain itu, menurut Ibn Qudamah menghadiahkan

pahala bacaan *al-Qur'an* bagi mayit adalah *ijma'* (konsensus) umat Islam yang tidak diingkari¹³

Demikian juga dengan *Syaikh al-Islam* Ibn Taymiyah berpendapat sama. Menurut beliau, bacaan *al-Qur'an* dan aneka bentuk zikir pahalanya akan sampai apabila dihadiahkan bagi *mayit*.¹⁴ Pernyataan Ibn Taymiyah ini membuka wawasan kita tentang sosok ulama yang dikenal ketat dalam masalah akidah dan ibadah.¹⁵ Ternyata dalam masalah yang diperselisihkan para ulama, beliau justru membela ke-*hujjah*-an sampainya hadiah pahala tersebut. *Faqih* mazhab Hanbali ini menegaskan secara panjang lebar di dalam *Majmu' Fataawa* Juz 24, bahwa yang menjadi dasar hukum ini adalah *al-Qur'an*, hadis, dan *ijma'* para ulama. Justru beliau mengatakan pendapat yang menentang hal ini sebagai perkara *bid'ah*.¹⁶

Tidak berbeda dengan Ibn Qudamah, *Syaikh al-Islam* juga mengemukakan dalil berupa ayat *al-Qur'an* dan sejumlah *al-ahadits al-shahihah* yang menjadi *hujjah* bahwa *mayit* dapat mengambil manfaat dari amal orang lain—dalam hal ini orang yang masih hidup. *Nash* kitabullah yang beliau sebutkan adalah QS. Al-

¹³Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni...* *Loc.cit.*; lihat juga oleh pengarang yang sama dalam *al-Kaafi...* *Loc.cit.*

¹⁴*Syaikh al-Islam* Ahmad Ibnu Taymiyah, *Op.cit.*, Juz 24, hal. 324.

¹⁵Ibn Taymiyah adalah seorang ulama pembaharu, dikenal konsisten menentang *bid'ah* serta khurafat di tengah-tengah umat Islam. Dilahirkan pada abad ke-8 H dari keluarga ulama, pecinta ilmu dan pemuka mazhab Hanbali. Ia mengabdikan hidupnya untuk ilmu, dan berpegang kuat pada ajaran salaf.

Pada usia 21 tahun, ia telah diangkat menjadi guru besar mazhab Hanbali. Pada usia 30 tahun, kapasitas keilmuannya telah menyamai kepakaran ulama besar dan diakui oleh para ulama besar dizamannya. Tulisannya berjumlah kurang lebih 500 judul dan sebagian besar karyanya berisi kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggapnya menyimpang dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dan tidak sesuai dengan pendapat kaum salaf. Lihat dalam Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiah; Sejarah Hidup dan Pemikiran*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007).

¹⁶*Syaikh al-Islam* Ahmad ibn Taymiyah, *Op.cit.*, hal. 306.

Mu'min ayat 7-8 tentang permohonan ampun para malaikat bagi orang-orang yang beriman, QS. Muhammad ayat 19 tentang perintah permohonan ampun bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan, dan QS. Nuh ayat 28 tentang doa seorang Nabi untuk umatnya beriman.¹⁷

Syaikh al-Islam menyebutkan berdasarkan *al-sunnah al-mutawattirah* tentang adanya ketentuan shalat jenazah beserta doanya dan adanya syafa'at Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ibn Taymiyah menyebutkan hadis-hadis tentang justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut beliau, orang yang mendustakannya berarti ia telah mengingkari tegaknya *hujjah*.

Beliau menjelaskan, sampainya pahala sedekah sebagai jenis ibadah *maaliyah* (harta) telah menjadi kesepakatan para Imam, demikian pula dengan memerdekakan budak. Adapun jenis ibadah *badaniyyah* (bersifat fisik) seperti shalat, puasa, dan membaca *al-Qur'an* memang tetap tidak luput dari perdebatan. Meskipun demikian Ibn Taymiyah tetap mengemukakan hadis-hadis *muttafaq 'alaih* tentang justifikasi dan perintah Rasulullah SAW kepada wali yang ditinggalkan untuk melaksanakan hutang puasa orang yang telah meninggal dunia. Bahkan berdasarkan hadis tentang menghajikan orang lain dan pembayaran hutang, Ibn Taymiyah menyimpulkan bahwa orang yang melaksanakannya pun tidaklah terbatas hanya pada anak melainkan boleh siapa saja.¹⁸ Akhirnya, pada suatu kesempatan beliau ditanyakan tentang keabsahan hadiah pahala bacaan *al-*

¹⁷*Ibid.*, hal. 306-307.

¹⁸*Ibid.*, hal. 309-311.

Qur'an bagi *mayit*, beliau pun menjawab bahwa pahalanya akan sampai pada *mayit* yang bersangkutan.¹⁹

Sedangkan al-Buhuti menambahkan bahwa sampainya hadiah pahala hanya berlaku apabila *mayit* yang bersangkutan adalah muslim. Apabila non-muslim pahalanya tidak akan sampai.²⁰ Beliau juga menjelaskan agar dalam pelaksanaan hadiah pahala tersebut hendaklah terlebih dahulu diniatkan sejak awal untuk si *mayit*. Al-Buhuti juga menawarkan lafal-lafal tertentu untuk menghadiahkan pahala seperti:

اللهم اجعل ثواب كذا لفلان

Artinya: *Ya Allah, jadikanlah pahala (yang kubaca ini) untuk si fulan*

Bisa juga dalam lafal berikut:

اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء كذا لفلان

Artinya: *Ya Allah jika Engkau tetapkan padaku pahala amal ini maka jadikanlah pahalanya atau bagaimana yang Engkau kehendaki untuk si fulan*

Imam Ibn al-Qayyim dalam kitabnya *al-Ruuh* juga mendukung pendapat mazhab Hanbali tentang sampainya pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Akan tetapi, seperti halnya sang guru—Ibn Taymiyah—beliau lebih menekankan pentingnya aspek keikhlasan dalam melakukan amal tersebut. Dalam bahasa yang beliau gunakan, hendaklah dilakukan tanpa mengharapkan imbalan berupa upah karena hal itulah yang akan menjadi syarat sampainya pahala tersebut.²¹

¹⁹*Ibid.*, hal. 325.

²⁰Manshur ibn Yunus al-Buhuti, *Loc.cit.*

²¹Syams al-Din Abi 'Abd al-Allah ibn Qayyim al-Jauziyah, *Op.cit.*, hal. 141.

Berdasarkan keterangan-keterangan para ulama dari mazhab Hanbali, dapat disimpulkan bahwa hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* adalah sesuatu yang boleh dan pahalanya akan sampai bagi *mayit* yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah *nash al-Qur'an*, sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Ulama Hanabilah mensyaratkan *mayit* tersebut adalah seorang muslim dan pelaku amal yang dihadiahkan harus dilandasi dengan keikhlasan semata karena Allah SWT. Penulis tidak menemukan ikhtilaf di kalangan fukaha, mereka—ulama Hanabilah—sepakat dalam masalah ini.

Setelah melihat pemikiran kedua mazhab fikih (mazhab Syafi'i dan Hanbali) di atas, penulis menilai terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Mazhab yang didirikan oleh Imam al-Syafi'i yang selama ini menjadi pegangan kebanyakan masyarakat Indonesia—khususnya—ternyata tidak membenarkan aktivitas tersebut. Kenyataan di lapangan mereka yang melakukan aktivitas menghadiahkan pahala bacaan *al-Qur'an* (surah Yaasin dan sebagainya) mengklaim bermazhab Syafi'i. Hal ini berarti apa yang dilakukan masyarakat tidaklah murni berasal dari pendapat Imam yang mereka jadikan panutan fikih *amaly*, melainkan pendapat ulama-ulama sesudahnya. Sedangkan mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat atas kebolehan. Bahkan terdapat sesuatu yang unik, di mana *Syaikh al-Islam* Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah secara panjang lebar mempertahankan argumen mazhab Hanbali tersebut.

B. Pendekatan Studi Tafsir, Hadis, dan *Ushul al-Fiqh*.

Dalam memberikan analisis terhadap kesimpulan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali ada baiknya penulis mencoba melihatnya dari kaca mata pendekatan studi tafsir, hadis, dan *ushul al-fiqh*. Penelitian ini bermaksud agar produk hukum fikih yang dihasilkan tidak kosong dari proses penemuan ilmiah para fukaha. Pada dasarnya ikhtilaf ini bersumber dari perbedaan *manhaj istinbath*, pemahaman dan interpretasi *nash*. Meskipun pendekatan yang bisa dilakukan tidak terbatas pada tiga perspektif tersebut, namun penulis menilai tiga hal inilah yang paling besar pengaruhnya dalam masalah ikhtilaf yang bersumber dari interpretasi *nash*.

Analisis studi tafsir yang penulis lakukan adalah dengan meneliti beberapa kitab tafsir tentang *nash-nash al-Qur'an* yang menjadi dasar perbedaan. Dalam hal ini penulis mencoba membuka kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Imam al-Hafizh Isma'il ibn Katsir, *Tafsir Mahasin al-Ta'wil* karya Syekh Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir Fath al-Bayan* karya al-Qanuji, *Tafsir Fath al-Qadir* karya al-Syaukani, *Tafsir Ruuh al-Ma'ani* karya Syihab al-Din al-Alusi, *Tafsir Mafaatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Khazin* karya 'Ala' al-Din al-Baghdadi, *Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi, dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili.

Ibn Katsir, adalah salah seorang *mufasssir* yang paling banyak memberikan penjelasan *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i. Ayat yang menjadi fokus pembahasan adalah firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم \ 53 : 39)

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.²² (QS. Al-Najm: 39)

²²Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 874

Al-Hafizh Ibn Katsir memulai penafsirannya ayat di atas dengan mengatakan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya sendiri sebagaimana ia juga tidak akan mendapat dosa dari perbuatan jahat orang lain. Oleh karena itu tidak ada pahala lain kecuali hasil apa yang telah dia amalkan.²³

Menurut Ibn Katsir, hadis *shahih* tentang terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia yang diriwayatkan Imam Muslim tidaklah bertentangan dengan ayat tersebut. Tiga hal yang dikecualikan dalam hadis—sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh—adalah karena memang semua itu merupakan hasil dari usaha *mayit* yang bersangkutan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه النسائي عن عائشة)²⁴

Artinya: *Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anak itupun merupakan bagian dari usahanya.* (Al-Hadis).

Begitu juga dengan sedekah *jariyah* seperti wakaf dan sebagainya merupakan "bekas" peninggalan amalnya sendiri. Inilah maksud firman Allah SWT:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ (يس \ 36 : 12)

Artinya: *Sesungguhnya Kami-lah yang menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.*²⁵ (QS. Yaasin: 12)

²³Isma'il ibn Katsir, *Loc.cit.*

²⁴*Ibid.*; hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i lihat dalam Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Op.cit.*, Juz 7, hal. 255

Demikian pula dengan ilmu yang bermanfaat, jelas merupakan bagian dari amal usahanya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
(رواه مسلم عن أبي هريرة)²⁶

Artinya: *Barangsiapa yang mengajak kepada jalan hidayah (petunjuk), maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka.* (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibn Katsir lebih cenderung kepada tidaksampainya pahala orang lain kecuali apa yang telah dikecualikan dalam *al-Qur'an* maupun sunah. Bahkan lebih jelas lagi, sang *mufassir* juga mengemukakan penjelasannya bahwa QS. Al-Najm ayat 39 inilah yang menjadi dasar *istinbath* Imam al-Syafi'i tentang ketidakbolehan hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*.²⁷

Syeikh Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi juga menafsirkan ayat tersebut bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan dibalas kecuali hasil amalnya sendiri, apakah itu baik ataupun buruk.²⁸ Dalam penjelasannya, al-Qasimi terlihat lebih banyak mengutip pendapat al-Hafizh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Di akhir pembahasan, al-Qasimi juga mengemukakan pendapat Imam al-Razi bahwa maksud ayat tersebut adalah tentang (sampai-tidaknya) pahala amal saleh, namun bisa juga bermakna untuk semua jenis amal perbuatan (baik maupun buruk).

²⁵Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 707

²⁶Abu al-Husain Muslim ibn hajjaj al-Naysaburi, *Op.cit.*, Juz 2, hal. 565

²⁷*Ibid.*

²⁸Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Loc.cit.*

Penyusun kitab *Mahasin al-Ta'wil* ini mengatakan bahwa QS. Al-Najm ayat 39 berbicara tentang semua jenis amal, hal ini berdasarkan pendapat yang lebih populer. Artinya, jika amal kebaikan yang dikerjakannya semasa hidup niscaya akan dibalas dengan pahala dan jika itu amal kejahatan niscaya akan disiksa. Padahal secara *zhahir*, berdasarkan analisis kebahasaan, ayat tersebut lebih menunjukkan hanya kepada hal-hal yang bersifat kebaikan.²⁹

Berbeda dengan Imam Abu Thayyib al-Qanuji, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut adalah informasi Allah SWT tentang apa yang termaktub dalam suhuf Nabi Musa as. dan Nabi Ibrahim as.³⁰ QS. Al-Najm ayat 39 di atas memang mengandung pengertian bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang menjadi hasil usahanya dan amalnya sendiri. Amal seseorang tidak dapat memberikan manfaat apa-apa bagi orang lain. Akan tetapi, al-Qanuji mengatakan di dalam tafsir *Fath al-Bayan fii Maqaashid al-Qur'an* jilid 6 bahwa ayat tersebut masih umum dan menjadi *makhsus* (dikhususkan) dengan adanya firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ (الطور \ 52 : 21)

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*³¹ (QS. Al-Thuur: 21)

²⁹*Ibid.*, hal. 253.

³⁰Abu Thayyib Shiddiq ibn Hasan al-Qanuji, *Op.cit.*, hal. 464.

³¹Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 866

Selain itu, ayat tersebut juga telah di-*takhshish* dengan adanya syafaat para Nabi dan Malaikat untuk hamba-hamba Allah, disyariatkannya doa orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia dan sebagainya.³²

Abu Thayyib Al-Qanuji juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa QS. Al-Najm ayat 39 telah dihapus oleh dalil-dalil lain di atas. Menurut *mufasssir* ini, dalil yang bersifat *al-khash* (khusus) tidaklah me-*nasakh* dalil yang bersifat *al-'am* (umum), melainkan hanya terjadi *takhshish* (pengkhususan). Setiap dalil yang menunjukkan bahwa manusia dapat mengambil manfaat dari usaha orang lain berfungsi mengkhususkan QS. Al-Najm ayat 39 tersebut. Sehingga jelaslah apa yang dimaksud dalam ayat adalah khusus bagi umat Nabi Ibrahim as. dan Musa as. Sedangkan umat ini—umat Nabi Muhammad SAW—dapat mengambil manfaat dari amal usahanya sendiri dan amal usaha orang lain.³³

Apabila diperhatikan pada *nash-nash* yang ada maka akan ditemukan bahwa seseorang nantinya dapat mengambil manfaat dari amal-usaha orang lain yang tidak pernah diduganya. Oleh karena itu ayat tersebut tidak boleh di-*ta'wil*-kan yang menyelisihi *al-Qur'an*, sunah, dan *ijma'* umat Islam.

Al-Qanuji juga menukil perkataan Ibn 'Abbas tentang *mansukh*-nya ayat tersebut sebagai berikut:

قال ابن عباس في الآية : فأنزل الله بعد ذلك : " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ " الآية ,
فأدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء .³⁴

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*

Artinya: *Ibn 'Abbas mengatakan, "Setelah adanya ayat tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat "...dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka...". Allah pun memasukkan anak keturunan mereka yang beriman disebabkan kesalehan orang tua mereka.*

Sebelum mengakhiri penafsirannya, beliau juga mengutip pendapat *Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah* yang mengatakan, "Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa seseorang tidak dapat mengambil manfaat dari amal orang lain sungguh ia telah merusak *ijma'*. Hal ini adalah pendapat yang batil dari berbagai segi *nash*".³⁵

Ringkasnya, penyusun tafsir *Fath al-Bayan* tersebut lebih mendukung pendapat bahwa seseorang dapat mengambil manfaat dari orang lain. Begitu juga dengan *mayit* yang dapat memperoleh pahala dari orang yang masih hidup. Beliau berkesimpulan bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh Imam al-Syafi'i dan kalangan yang menolak sampainya pahala bagi *mayit* hanya berlaku bagi umat Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. saja, tidak untuk umat Nabi Muhammad SAW.

Imam Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, seorang ulama dan *mufassir* besar dari kalangan *Zaidiyah* juga tidak lepas dari sorotan penulis dalam menafsirkan QS. Al-Najm ayat 39. Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Fath al-Qadir* juz 5, beliau mengemukakan penafsiran yang berangkat dari firman Allah sebelumnya:

أَلَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ (النجم \ 53 : 36 - 38)

Artinya: *Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? (dan pada) lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*³⁶ (QS. Al-Najm: 36-38)

³⁵*Ibid.*

³⁶Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 874

Seperti halnya al-Qanuji, beliau—Imam al-Syaukani—mengatakan bahwa ketentuan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain pada ayat di atas hanya berlaku bagi umat Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. Demikian pula ayat selanjutnya yang menjadi *hujjah* Imam al-Syafi'i, adalah syariat yang tertulis dalam suhuf Nabi terdahulu.³⁷ Al-Syaukani menjelaskan ayat tersebut memang mengandung *dalalah* (informasi hukum) yang bersifat umum, akan tetapi kedudukannya telah dikhususkan dengan *nash-nash* lain seperti QS. Al-Thuur ayat 21 dan riwayat tentang syafa'at dan disyariatkannya doa orang yang masih hidup bagi orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, al-Syaukani juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa pada ayat tersebut terdapat *nasikh-mansukh*. Tidak berbeda seperti al-Qanuji, al-Syaukani hanya memberlakukan *takhshish* (pengkhususan).³⁸

Beralih kepada pemikiran Syihab al-Din al-Alusi dalam kitabnya yang terkenal, *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani* jilid 15, beliau memberikan penjelasan yang lebih objektif terhadap *ikhtilaf* pendapat para ulama. Beliau menyatakan bahwa QS. Al-Najm ayat 39 tersebut menjelaskan tentang tidak adanya pahala yang diperoleh dari amal orang lain serta tidak adanya tuntutan hukum karena dosa orang lain. Akan tetapi dalam kasus ini terjadi

³⁷Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz 5, hal. 162.

³⁸*Ibid*

kontradiksi dengan banyaknya hadis *shahih* yang berbicara tentang adanya manfaat sedekah dan haji orang yang hidup bagi *mayit*.³⁹

Al-Alusi mengutip salah satu pendapat yang mengatakan bahwa semua keterangan yang bersumber dari *al-Qur'an* dan sunah tentang manfaat yang dapat diperoleh *mayit* tersebut adalah *qath'i*. Keberadaannya yang menafikan ketentuan *zhahir* ayat di atas adalah hanya terbatas pada amal yang memang tidak dihadiahkan pahalanya.

Penyusun kitab tafsir besar bercorak sufi yang bermazhab Hanafi ini mengemukakan riwayat tentang 'Abd al-Allah ibn Thahir, seorang wali (penguasa) di Khurasan, yang bertanya kepada al-Husain ibn al-Fadhl tentang makna firman Allah "...dan Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya".⁴⁰ Al-Husain menjawab, "Seseorang tidaklah mendapatkan apa-apa menurut ketentuan keadilan, namun dia akan memperolehnya berdasarkan kelebihan (karunia) dari Allah SWT yang dikehendaki-Nya."⁴¹ Ikrimah ra. mengatakan bahwa apa yang terkandung dalam QS. Al-Najm ayat 39 tersebut adalah hukum yang berlaku pada kaum Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. Adapun bagi umat Islam, seseorang juga dapat memperoleh hasil amal usaha orang lain.⁴² Menurut al-Rabi' bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah

³⁹Syihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), Jilid 15, hal. 100.

⁴⁰QS. Al-Baqarah: 261; lihat dalam Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 65

⁴¹Syihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusi, *Loc.cit.*, hal. 101.

⁴²*Ibid.*, hal. 101-102.

orang-orang kafir. Sedangkan Ibn 'Abbas berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat *mansukh* (status hukumnya telah dihapus).⁴³

Beliau—al-Alusi—kemudian juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi dalil kalangan *Mu'tazilah* bahwa amal yang dihadiahkan bagi orang lain tidak akan sampai dan sia-sia belaka. Imam al-Syafi'i yang berpendapat seperti itu juga ber-*istidlal* dengan dengan ayat yang sama. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan jumhur ulama lainnya yang mengatakan sampainya pahala tersebut. Meskipun demikian, sebagai alternatif, beliau tetap mensyaratkan adanya keikhlasan tanpa mengharapkan upah dalam melakukan amal yang pahalanya akan dihadiahkan bagi *mayit*.⁴⁴

Ulama tafsir besar mazhab Syafi'i yang bernama Imam Abu 'Abd al-Allah Muhammad Fakhr al-Din al-Razi juga memberikan penjelasan terhadap kontroversi makna ayat tersebut. Di dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Mafaatih al-Ghayb* juz 10, Imam al-Razi mengatakan bahwa ayat itu merupakan pelengkap dari penjelasan ayat sebelumnya tentang kondisi seorang *mukallaf* di mana ia tidak akan memikul kesalahan orang lain. Beliau mengatakan:

أن حسنة الغير لا تُجدي نفعاً ومن لم يعمل صالحاً لا ينال خيراً⁴⁵

Artinya: *Kebaikan yang dilakukan orang lain tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi seseorang. Maka barangsiapa yang tidak melakukan kebaikan, ia pun tidak akan mendapatkan (balasan) kebaikan pula.*

QS. Al-Najm ayat 39 tersebut mengandung 2 sisi pandangan yakni, merupakan *dalalah 'am* (umum) dan mengandung pengertian terbatas bagi orang

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Abu 'Abd al-Allah Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafaatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 15, hal. 15-16.

kafir. Menurut beliau, pandangan pertama inilah yang benar bahwa ayat tersebut berlaku umum. Sedangkan pendapat bahwa ketentuan itu hanya bagi orang kafir adalah pendapat yang *dha'if*. Lebih lanjut, Imam al-Razi mengatakan bahwa pendapat adanya *nasakh* adalah pendapat batil. Penjelasan Allah tentang "*apa-apa yang telah dikerjakannya...*" memiliki ketentuan hukum yang tetap sesuai dengan hakikat makna yang terkandung di dalamnya. Apa yang telah dikerjakannya akan senantiasa terpelihara di sisi Allah dan ia tidak akan dikurangi sedikit pun.⁴⁶

Dalam kitab *Tafsir Al-Khazin* Juz 6, Syeikh 'Ala' al-Din 'Ali al-Baghdadi, *mufassir* dan *faqih* bermazhab Syafi'i ini juga mengemukakan bahwa QS. Al-Najm ayat 39 adalah sumber ketentuan hukum yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tentang tidak sampainya pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Akan tetapi, beliau juga mengemukakan justru sekelompok ulama pengikut al-Syafi'ilah yang menfatwakan sampainya pahala tersebut, demikian pula Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut al-Syafi'i, pahala shalat dan bermacam-macam ibadah *tathawwu'* lainnya tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia.⁴⁷

Sebelum mengakhiri telaah kitab-kitab tafsir, penulis juga menyoroiti karya seorang ulama dan ahli tafsir besar bermazhab Maliki yang bernama Imam Abu 'Abd al-Allah al-Qurthubi. Dalam kitabnya yang berjudul *Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz 17, beliau memulainya dengan mengemukakan pendapat Ibn 'Abbas tentang *mansukh*-nya QS. Al-Najm ayat 39. Akan tetapi banyak ulama yang mena'wilkan bahwa ayat tersebut tetap memiliki ketentuan hukum di mana amal

⁴⁶*Ibid.*, hal. 16.

⁴⁷'Ala' al-Din 'Ali ibn Muhammad al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta'wil fii Ma'ani al-Tanzil*, (Beirut: dar al-Fikr, 1979), Juz 6, hal. 269.

seseorang tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi orang lain. Oleh karena itulah Imam Malik tidak membolehkan berpuasa, melakukan haji, dan bersedekah atas nama *mayit* kecuali jika sang *mayit* pernah berwasiat.⁴⁸

Selanjutnya, secara lebih objektif beliau mengakui bahwa ada banyak hadis yang menunjukkan kepada seorang mukmin dapat memperoleh pahala amal saleh orang lain. Bahkan ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang sampainya pahala sedekah. Mengalirnya pahala bagi *mayit* dan berlipat gandanya pahala tersebut merupakan semata-mata karunia dari Allah SWT. Menurutnya, ayat tersebut juga terdapat kemungkinan bahwa "tidak adanya balasan dari amal orang lain" adalah khusus dalam hal kejahatan.

Al-Qurthubi juga mengemukakan pendapat al-Rabi' ibn Anas bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya orang kafir, tidak bagi orang yang beriman. Sedangkan Abu Bakr al-Warraq menafsirkan "... *selain apa yang telah diusahakannya*" dengan "...*selain apa yang telah diniatkannya*".⁴⁹

Akhirnya, salah seorang ulama besar dari Damaskus, Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* Juz 28 mengatakan:

ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله أنّ القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى , لأنّ ليس من عملهم ولا كسبهم . والمعتمد في المذاهب الأربعة أن ثواب القراءة يصل إلى الأموات , لأنّه هبة و دعاء بالقرآن الذي تنزل الرحمات عند تلاوته . وقد ثبت في السنّة النبويّة وصول الدعاء والصدقة للميت .⁵⁰

⁴⁸ Abu 'Abd al-Allah al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 199..), Juz 17, hal. 105.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Loc.cit*

Artinya: Ayat tersebut (QS. Al-Najm ayat 39) menjadi dasar istinbath Imam al-Syafi'i bahwa pahala bacaan al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayit, karena tidak berasal dari amal usahanya sendiri. Sedangkan pendapat yang lebih dipegangi dalam mazhab yang empat adalah bahwa pahala tersebut dapat sampai kepada mayit. Alasannya karena pahala tersebut hanyalah pemberian dan doa dengan perantaraan al-Qur'an yang mengundang turunnya rahmat Allah ketika membacanya. Di mana di dalam hadis telah ditemukan keterangan yang jelas tentang sampainya doa dan sedekah bagi mayit.

Analisis kedua *thuruq al-istidlal* yang penulis telusuri adalah pendekatan hadis. Pada bagian ini penulis kembali mengemukakan *nash-nash* yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijadikan dalil para ulama mazhab. Adapun hadis-hadis tersebut antara lain:

1. Hadis tentang terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ , إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁵¹

Artinya: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 (tiga) perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, maupun anak yang saleh yang mendo'akannya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Abu al-Husain Muslim al-Naysaburi dalam kitab *Shahih* beliau. Selain itu, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam al-Nasa'i. Berdasarkan keterangan Imam al-Nawawi, hadis itu menjelaskan bahwa amal orang yang telah meninggal dunia menjadi terputus karena kematiannya, oleh karena terputus juga adanya pahala baru kecuali dari tiga hal di atas.⁵²

⁵¹Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naysaburi., *Op.cit.*, Jilid 2, hal. 70

⁵²Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi*...., Juz 11, hal. 85.

Al-Nawawi juga menjelaskan bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* tidak akan sampai. Bahkan inilah pendapat yang lebih populer dalam mazhab Syafi'i.⁵³

2. Hadis tentang melaksanakan kewajiban haji yang dinazarkan atas nama *mayit*

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ ؟ أَفَضُّوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . (رواه البخاري وعن ابن عباس)⁵⁴

Artinya: *Seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Sesungguhnya ibuku pernah bernazar akan melakukan haji, akan tetapi beliau belum sempat mengerjakannya sampai meninggal dunia. Apakah aku harus melakukan haji untuknya?" Nabi SAW menjawab, "Ya, tentu! Bagaimanakah pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, bukankah kamu yang akan menunaikannya? Tunaikanlah (hutang) kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-Nya."* (HR. Al-Bukhari dari Ibn 'Abbas)

Hadis di atas berderajat *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

Menurut al-Syafi'i hadis ini merupakan *takhshish* (pengkhususan) dari QS. Al-Najm ayat 39 yang masih bersifat '*am* (umum). Al-Syafi'i membolehkan haji yang dikerjakan atas nama *mayit* jika *mayit* tersebut pernah bernazar untuk melakukannya.⁵⁵ Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa hadis tersebut sebagai salah satu dalil mazhab Hanbali tentang adanya manfaat yang dapat diperoleh *mayit* dari amal orang yang masih hidup. Bahkan, beliau juga mengemukakan sebuah hadis riwayat al-Bukhari tentang pelaksanaan haji atas

⁵³*Ibid.*; lihat juga dalam al-Nawawi, *Fatawa al-Imam...*, hal. 58.

⁵⁴Abu 'Abd al-Allah al-Bukhari, *Op.cit*, Jilid 1, hal. 388

⁵⁵Muhammad ibn 'Amir al-Shan'ani, *Loc.cit*.

nama saudaranya yang pernah bernazar sebagai *hujjah* bahwa manfaat pahala yang dapat diperoleh *mayit* tidak hanya terbatas pada anak.⁵⁶

3. Hadis tentang sedekah atas nama *mayit*

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ (رواه أبو داود عن ابن عباس)⁵⁷

Artinya: *Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah jika aku bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya?" Beliau SAW pun menjawab, "Ya, tentu!"*
(HR. Abu Daud dari Ibn 'Abbas)

Kandungan hadis *shahih* di atas menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat memperoleh manfaat pahala dari sedekah yang dilakukan anaknya atas namanya. Oleh karena itu Imam Muwaffiq al-Din Ibn Qudamah, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah, dan Ibn Qayyim ber-*istidlal* bahwa hadis tersebut dapat di-*qiyas*-kan dengan hadiah pahala bagi *mayit* lainnya—termasuk pahala bacaan *al-Qur'an*.

4. Hadis tentang kewajiban puasa nazar yang dilakukan atas nama *mayit*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى⁵⁸

Artinya: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sedangkan ia mempunyai tanggungan puasa (nazar) selama satu bulan. Apakah aku harus menunaikannya untuknya?" Nabi SAW pun menjawab, "Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan".*
(HR. Al-Bukhari dari Ibn 'Abbas)

⁵⁶Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyah, *Op.cit.*, hal. 310-311.

⁵⁷Sijistani, Al-Hafizh Abu Daud Sulaiman al-, *Op.cit.*, Juz 3, hal. 41.

⁵⁸Abu 'Abd al-Allah al-Bukhari, *Op.cit.*, Jilid 1, hal. 408.

Hadis di atas juga menjadi dalil bahwa hutang puasa yang dilakukan atas nama *mayit* akan bermanfaat bagi *mayit* yang bersangkutan. Ibn Taymiyah dan Ibn Qudamah juga mengutip hadis tersebut sebagai *hujjah*.

Empat buah hadis yang penulis kemukakan di atas semua disepakati ulama berderajat *shahih*. Berdasarkan *takhrij* yang penulis lakukan dengan menggunakan CD *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, ternyata ada banyak hadis semakna yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, dan lain-lain.⁵⁹

5. Hadis tentang kondisi *mayit* di dalam kubur.

مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَعَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقَهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ صَدِيقٍ لَهُ ,
فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , وَإِنَّ هَدَايَا الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الدُّعَاءُ
وَالِاسْتِغْفَارُ (رواه البيهقي عن ابن عباس)⁶⁰

Artinya: Tidaklah mayit di dalam kuburnya itu melainkan seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat menantikan doa yang disampaikan dari ayah, saudara, atau pun sahabatnya. Apabila ada doa yang sampai kepadanya, adalah hal itu lebih disenanginya daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya hadiah orang hidup bagi orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan permohonan ampun (*istighfar*).

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa Imam al-Qurthubi dan Syekh Sulaiman al-Kurdi mengutip hadis di atas sebagai dalil. Di dalam kitab *Misykat al-Mashabih* disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan Imam al-Baihaqi. Dalam hadis di atas terkandung pelajaran bahwa *mayit* yang berada di dalam kubur sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang masih hidup. Hal ini disebabkan karena *mayit* sudah tidak mempunyai kesempatan lagi

⁵⁹CD Rom *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 2000.

⁶⁰Muhammad ibn 'Abd al-Allah al-Khatib al-Tibrizi, *Misykat al-Mashabih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Juz 2, hal. 38; Abu 'Abd al-Allah al-Qurthubi, *Al-Tadzkirah...Loc.cit.*; lihat juga dalam Muhammad Amin al-Kurdi, *Loc.cit.*

untuk beramal, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis *shahih* riwayat Muslim. Atas dasar inilah para ulama *Syafi'iyyah* berpendapat hadiah pahala bagi *mayit* adalah sesuatu yang *masyru'*.

Dalam analisis ini penulis mengemukakan bahwa sebenarnya para ulama mazhab yang berbeda pendapat tentang keabsahan hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* sama-sama ber-*istidlal* dengan *nash al-kitab* (baca: *al-Qur'an*) dan sunah. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i sebagai pendiri dan peletak dasar-dasar mazhab Syafi'i secara tegas ber-*istidlal* dengan firman Allah QS. Al-Najm ayat 39, hadis *shahih* tentang terputusnya amal orang yang meninggal dunia, dan hadis tentang *qadha'* haji yang pernah dinazarkan atas nama *mayit*. Menurut al-Syafi'i hadis-hadis *shahih* tersebut justru berfungsi sebagai *takhshish* (pengkhususan) firman Allah (QS. Al-Najm: 39) yang masih bersifat umum.

Dengan demikian al-Syafi'i berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* atas *mayit* tidak boleh dilakukan, selain tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Berbeda dengan hasil *istinbath* hukum mazhab Hanbali (yang diwakili oleh Ibn Qudamah, Ibn Taymiyah, dan Ibn Qayyim) yang ber-*istidlal* bahwa kandungan QS. Al-Najm ayat 39 bukanlah berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari kontroversi *nasikh-mansukh*, mereka juga mengemukakan QS. Al-Thuur ayat 21 serta banyaknya *nash-nash al-Qur'an* yang bersifat global yang membuka peluang penafsiran adanya manfaat pahala dari orang lain. Para ulama dari mazhab Hanbali juga berargumen dengan adanya *qiyas* antara hadiah pahala bacaan *al-Qur'an*—yang memang sama sekali tidak pernah disinggung secara langsung di dalam hadis—dengan bolehnya melaksanakan haji yang pernah

dinazarkan, sedekah, dan menunaikan hutang puasa atas nama *mayit* yang disebutkan dalam banyak hadis *shahih*. Bahkan seperti yang dikemukakan Ibn Taymiyah dan Ibn Qudamah, ketentuan mazhab Hanbali ini sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) umat Islam.

Menggunakan *qiyas* dalam kacamata ushul fikih, berarti kita menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nash*-nya dalam *al-Qur'an* dan hadis dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.⁶¹ Para ulama ushul fikih mendefinisikannya:

إلحاق أمرٍ غيرٍ منصوصٍ على حكمه الشرعيِّ بأمرٍ منصوصٍ على حكمه لإشترائهما في
علة الحكم⁶²

Artinya: *Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.*

Dasar hukum *qiyas* dalam mazhab Hanbali, seperti yang dikemukakan Abu Zahrah, sebenarnya tidak ada perbedaan dengan konsep yang ditawarkan oleh para ulama lainnya seperti al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan dan lain-lain.⁶³

Konsekuensi hukum yang lahir dari *qiyas* tersebut merupakan sebuah penyingkapan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Proses ini tentunya setelah melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat*-nya sama

⁶¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth), hal. 218.

⁶²*Ibid.*

⁶³Muhammad Abu Zahrah, *Fii Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, tth), hal. 360.

dengan *'illat* hukum yang disebutkan di dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan *nash* tersebut.⁶⁴

Jumhur ulama menggunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas *nash*-nya baik dalam *al-Qur'an*, hadis, pendapat sahabat maupun *ijma'* ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas.⁶⁵

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Sesungguhnya *qiyas* itu memang sangat dibutuhkan, di mana para sahabat juga telah berpegang kepada *qiyas*." Apabila Imam Ahmad telah menetapkan prinsip-prinsip dasar berpegang kepada *qiyas*, maka para ulama Hanabilahlah yang melestarikan ketentuan tersebut. Bahkan, menurut Abu Zahrah, mereka lebih banyak berpegang kepada *qiyas* ketika menemui perkara-perkara baru yang hukumnya tidak terdapat dalam riwayat hadis Nabi SAW dan para sahabat. Di dalam kitab-kitab mazhab Hanbali, seperti karya Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, mereka banyak melakukan *qiyas* terhadap sifat-sifat yang korelatif dengan perkara baru tersebut, tidak mesti harus pada *'illat* yang telah digariskan.⁶⁶

Para ulama yang memakai *qiyas* sebagai dalil hukum, menyebutkan rukun *qiyas* sebagai berikut:⁶⁷

1. *Al-ashl*. Yakni objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat *al-Qur'an*, hadis Rasulullah, maupun *ijma'*.

⁶⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 63.

⁶⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hal. 220.

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Fii Tarikh...*, hal. 361.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, hal. 227.

2. *Al-far'*. Yakni sesuatu yang tidak ada *nash*-nya. Dengan kata lain, *al-far'* adalah permasalahan cabang baru yang hendak digali ketentuan hukumnya.
3. *Al-hukm*. Yakni hukum yang akan di-*qiyas*-kan untuk memperluas hukum dari *al-ashl* (pokok) kepada masalah *al-far'* (cabang).
4. *Al-'illat*. Yakni alasan yang menjadi kemiripan antara *al-ashl* dan *al-far'*. Dengan kata lain adalah motivasi yang menjadi motif dalam menentukan hukum baru.

Dalam penelitian penulis, *qiyas* yang dilakukan ulama mazhab Hanbali adalah kebolehan melaksanakan haji yang pernah dinazarkan, sedekah, dan menunaikan hutang puasa atas nama *mayit* yang disebutkan dalam hadis *shahih* sebagai *al-ashl* (pokok). Hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* adalah *al-far'* (cabang). Hukum asal adalah boleh, bahkan wajib jika itu berupa kewajiban hutang. Sedangkan yang menjadi *'illat*-nya adalah sama-sama ibadah *badaniyyah* yang dilakukan orang lain atas nama *mayit*.

Berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa hadiah pahala ini bertentangan dengan *qiyas jali* terhadap shalat, puasa, dan taubat, di mana seseorang tidak bisa melakukannya atas nama orang lain.⁶⁸ *Qiyas jali* adalah *qiyas* yang *'illat*-nya ditetapkan *nash* bersamaan dengan hukum asal, maupun tidak ditetapkan oleh *nash* namun dipastikan tidak ada pengaruh perbedaan antara *al-ashl* dan *al-far'*.⁶⁹ Imam al-Syafi'i berpegang kepada adanya hadis bahwa seseorang tidak boleh melaksanakan shalat dan puasa atas nama orang lain.⁷⁰ Jika

⁶⁸Syams al-Din Abi 'Abd al-Allah ibn Qayyim al-Jauziyah, *Op.cit.*, hal. 164.

⁶⁹Nasrun Haroen, *Op.cit.*, hal. 96.

⁷⁰Syams al-Din Abi 'Abd al-Allah ibn Qayyim al-Jauziyah, *Loc.cit.*

shalat dan puasa atas nama *mayit* tidak disyariatkan, terlebih lagi menghadiahkan pahala bacaan *al-Qur'an*. Demikian pula seseorang tidak dapat bertaubat dan berislam untuk orang lain. Bahkan seperti yang dikutip Drs. Imron AM, bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat tidak ada *qiyas* dalam ibadah.⁷¹

Beralih kepada dalil *ijma'* yang dikemukakan ulama Hanabilah, bahwa hal ini telah menjadi kesepakatan umat Islam yang tidak terdapat pengingkaran padanya. Abu Zahrah menjelaskan *ijma'* sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*). Di mana para ulama telah sepakat, bahwa *ijma'* dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan hukum, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahid yang berhak menentukan *ijma'* tersebut.⁷²

Abu Zahrah menjelaskan bahwa *ijma'* terbagi dua macam. *Pertama*, *ijma'* pada masalah-masalah pokok yang berkenaan dengan hukum kefardhuan seperti shalat, jumlah rakaat dalam shalat, puasa, haji, dan zakat. Orang yang menolak hal-hal tersebut bisa dikategorikan kafir. *Kedua*, *ijma'* pada hal-hal yang tidak pernah terjadi *ijma'* di kalangan sahabat.

Mengenai hal ini Abu Zahrah menyebutkan bahwa dalam suatu riwayat Imam Ahmad secara pribadi ternyata menolak *ijma'*. Seperti yang telah dinukil dari para ulama bahwa Imam Ahmad pernah berkata, "Barangsiapa yang mendakwakan adanya *ijma'*, maka dia adalah pendusta." Oleh karena itulah Ibn Qayyim mengatakan, "Sungguh telah melakukan suatu kedustaan jika ada yang

⁷¹Imron A. M., *Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), hal. 48.

⁷²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul....*, hal. 198.

mendakwakan adanya *ijma'*." *Ijma'* tidak diperbolehkan mendahului adanya hadis yang telah diakui". Menurut Abu Zahrah, pernyataan tersebut sebenarnya bukan berarti Imam Ahmad mengingkari asal (pokok) adanya *ijma'*. Imam Ahmad hanya menafikan terjadinya *ijma'* setelah masa sahabat. Dengan demikian, *ijma'* dalam pandangan Imam Ahmad ada dua. *Pertama*, *ijma'* sahabat sebagai tingkat tertinggi. Inilah yang menjadi *hujjah* yang disandarkan kepada *al-kitab* dan *al-sunnah al-shahihah*. Tingkatan pertama ini juga disepakati Imam al-Syafi'i.

Kedua, suatu pendapat yang dikenal luas dan tidak ada seorang pun yang diketahui menyelisihinya. Kedudukannya berada di luar hadis *shahih* dan setingkat di atas *qiyas*. Namun apabila ada seorang *faqih* yang menolaknya batallah *ijma'* tersebut.⁷³

Imam al-Syafi'i sebenarnya juga memberikan batasan dan syarat-syarat tertentu terjadinya *ijma'*. Bahkan beliau tidak mengakui adanya *ijma' sukuti*, karena sikap diam sama dengan tidak berpendapat. Beliau melihat kemungkinan terjadinya *ijma'* sangat sempit, kecuali pada masalah-masalah yang memang menjadi dasar hukum fardhu dan berlandaskan dalil-dalil *qath'i* sebagaimana halnya beliau mengakui adanya *ijma'* sahabat. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal dan mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijma' sukuti* termasuk suatu *ijma'* dan bisa dijadikan *hujjah* yang *qath'i*.⁷⁴

Dengan demikian, dalam kasus hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* ini, Imam al-Syafi'i menilainya bukan suatu *ijma'*, apalagi beliau memandangnya sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan para sahabat. Berbeda dengan kriteria yang

⁷³Muhammad Abu Zahrah, *Fii Tarikh...*, hal. 360.

⁷⁴Nasrun Haroen, *Op.cit.*, hal. 57.

dikemukakan ulama mazhab Hanbali (seperti Ibn Taymiyah dan lain-lain) yang cenderung lebih longgar. Bahkan, sepanjang penelitian penulis tampak bahwa konsep *ijma'* dalam *istinbath* ulama Hanabilah di atas lebih kepada *ijma' sukuti* di mana ketika pendapat itu dikemukakan para ulama lain tidak ada yang secara tegas menolaknya.

Ketidaksepakatan dalam mazhab Syafi'i ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan analisis dari banyak pihak. Sebagai seorang ulama mujtahid besar Islam yang keilmuannya tidak diragukan lagi, Imam al-Syafi'i ternyata memiliki pendapat yang berseberangan dengan kebanyakan ulama lainnya. Syeikh Ahmad al-Syarbashi dalam fatwanya mengatakan bahwa jumbuh fukaha berpendapat sampainya pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*.⁷⁵ Dr. Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan hal sama tentang ikhtilaf seputar hadiah pahala ibadah *badaniyyah* (fisik). Ulama mazhab Hanafi, Hanbali, kalangan *muta'akhkhirin* Syafi'i dan Maliki memegang pendapat sampainya pahala tersebut, berbeda dengan para pendahulu mazhab Maliki dan Imam al-Syafi'i dalam pendapat masyhurnya.⁷⁶ Menurut jumbuh, berdasarkan pendapat yang lebih *shahih* bacaan *al-Qur'an* bermanfaat bagi *mayit*.⁷⁷

Ada sebagian kalangan yang memandangnya sebagai sebuah wacana keilmuan yang harus dihargai apa adanya, ada yang membela al-Syafi'i dengan

⁷⁵Ahmad al-Syarbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, (Beirut: Dar al-Jayl, 1995), Juz 3, hal. 379; lihat juga dalam Hamzah al-Nasyarti, *et.al.*, *Silsilah al-Fiqh al-Islami 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Qimah, tth), Jilid 3, hal. 134-137.

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2007), Juz 3, hal.1580

⁷⁷Abu Bakr al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz 1, hal. 458.

memberikan dalil-dalil tambahan untuk menguatkan pendapatnya, namun ada juga yang mencoba memberikan alternatif hukum dengan memperhatikan adanya *ihtimal* dan aspek sosiologis lainnya.

Syeikh Mahmud Syaltut adalah salah seorang ulama besar Mesir komtemporer yang sepakat dengan pendapat Imam al-Syafi'i. Beliau mengutip, kedudukan ayat *al-Qur'an* (yang menjadi landasan tidaksampainya pahala orang lain) dalam pengamalannya harus didahulukan ketimbang hadis. Bahkan hadis tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa ketika bersinggungan dengan firman Tuhan.⁷⁸ Lain halnya dengan keterangan hadis khusus tentang kebolehan seorang anak melakukan puasa, sedekah, dan haji atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Mantan *Grand Syaikh* Universitas al-Azhar al-Syarif ini juga mengkritisi *qiyas* yang dilakukan fukaha terhadap selain anak—menurut beliau hal ini tidak disebutkan di dalam hadis. Oleh karena itu beliau menilainya sebagai *qiyas ma'a wujud al-faariq*, yakni *qiyas* yang mengalami catat *illat*. Adapun tentang keleluasaan pemilik amal untuk menyerahkan pahala amalnya kepada orang lain, menurut beliau, merupakan asumsi yang salah dan tidak dapat ditegakkan sebagai *hujjah*.⁷⁹

Sedangkan Drs. Imron AM dalam menyokong pemikirannya banyak mengutip *'ibarah nash* dalam kitab *Syafi'iyah* tentang peringatan kematian yang terlarang (*niyahah*). Beliau menyebutkan juga *nash-nash* al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 122 dan 286, QS. Al-Fushshilat ayat 46, QS. 'Ankabut ayat 6, QS.

⁷⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fataawa; Dirasah al-Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fii Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Ammah*, (Tt: Dar al-Qalam, tth), hal. 203.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 203-204.

Al-Isra' ayat 15, QS. Faathir ayat 18, QS. Luqman ayat 33, QS. Al-Jatsiyah ayat 28, QS. Yaasin ayat 54, dan tentunya QS. Al-Najm ayat 39 yang secara tekstual menunjukkan bahwa setiap manusia hanya akan mendapat balasan dari amal usahanya sendiri.⁸⁰ Menurutnya, meskipun ada banyak hadis *shahih* yang menerangkan sedekah, *shiyam*, dan haji yang dikerjakan orang hidup atas nama *mayit*, akan tetapi karena hadis-hadis itu bertentangan dengan ayat *al-Qur'an* sehingga terpaksa di-*mauquf*-kan (tidak diambil kesimpulan hukum apa-apa).⁸¹

Para fukaha dan ulama ushul fikih telah merumuskan kaidah-kaidah bertahap yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah *tarrudh al-'adillah* tersebut. Menurut ulama *Syafi'iyyah*, *Malikiyyah*, Hanabilah, dan *Zhahiriyyah* alternatif metode yang dapat digunakan adalah:⁸²

1. *Al-jam'u wa al-tawfiq*. Artinya menghimpun dan mengkompromikan antar dalil-dalil tersebut, meskipun hanya dilakukan dari satu sisi. Menurut mereka, pada prinsipnya dalil itu harus diamalkan bukan untuk diabaikan.
2. *Tarjih*. Yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan mujtahid manakala pengkompromian antar dalil tidak dapat dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mentarjih dari sisi sanad (khusus hadis), mentarjih dari sisi matan (isi atau materi yang terkandung dalam dalil), mentarjih sisi hukum, dan mentarjih dari sisi lain di luar nash.
3. *Nasakh*, yaitu membatalkan hukum *syara'* yang datang terdahulu dengan hukum *syara'* yang sama yang datang kemudian. Metode ini digunakan

⁸⁰Imron AM, *Op.cit.*, hal. 161-163.

⁸¹*Ibid.*, hal. 160.

⁸²Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 198-201.

apabila dua metode sebelumnya tidak dapat dilakukan. Metode ini dapat digunakan apabila kedua dalil yang bertentangan dapat diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian.

4. *Tasaqut al-dalilain*. Yaitu mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain, meskipun kualitasnya lebih rendah.

Para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri menggunakan metode *tasaqut al-dalilain* apabila ketiga cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut. Dalam kasus ini memang terjadi *ta'arrudh* antara *nash al-Qur'an* dan hadis-hadis yang berderajat *shahih*. Akan tetapi, kontradiksi tersebut masih bisa diselesaikan setelah memperhatikan hadis-hadis yang tentunya berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) dari apa yang dimaksud oleh *al-Qur'an*. Begitu juga dengan fungsi hadis men-*takhshish* ayat *al-Qur'an* adalah sesuatu yang boleh dan diakui oleh jumbuh ulama.⁸³ Apalagi studi tafsir menunjukkan bahwa *nash al-Qur'an* tentang hal itu masih membuka peluang adanya *takhshish* dari *nash-nash* lain.

Di samping itu ada baiknya juga kita memperhatikan komentar para ulama pembela mazhab Syafi'i lainnya dalam menyikapi perbedaan sikap sang Imam. Meskipun pendapat yang *masyhur* dalam mazhab Syafi'i adalah tidaksampainya pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*, namun sebagian besar fukaha Syafi'iyyah mengemukakan bahwa yang lebih *mu'tamad* (dapat dipegangi) adalah sampainya pahala tersebut, berdasarkan adanya dalil-dalil yang *sharih* (jelas). Kita juga perlu membedakan secara cermat antara "pendapat mazhab Syafi'i" dan "pendapat Imam al-Syafi'i". Tidak semua produk hukum yang ada dan berlaku dalam

⁸³Sayyid Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki. *Qawa'id al-Asasiyyah fii Ushul al-Fiqh*. (Jeddah, Haramain, tth), hal. 40.

mazhab Syafi'i bersesuaian dengan pendapat sang Imam karena kemungkinan terdapat pendapat beliau yang perlu diluruskan atau di-*tahqiq* lebih lanjut. Tidak ada seorang Imam pun yang sempurna dalam berfatwa. Imam al-Syafi'i sendiri dengan penuh ke-*tawadhu'*-an pernah mengatakan, "Apabila ditemukan hadis yang *shahih*, maka itulah mazhabku". Artinya, kalau memang ada *hujjah* yang lebih kuat, beliau telah merekomendasikan untuk mengambil pendapat tersebut.

Dalam perjalanan sejarah mazhab Syafi'i kita mengetahui adanya dua model fatwa sang Imam, yakni *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam kasus hadiah pahala bagi *mayit*, beliau pernah membolehkannya dalam *qaul qadim* ketika berada di Irak. Selanjutnya ketika berada di Mesir dan beliau menulis karya besarnya *al-Umm* lahirlah fatwa baru yang bertolakbelakang dengan pendapat sebelumnya. Dari sini lahirlah analisis penulis tentang kemungkinan faktor "x" dalam proses lahirnya hasil ijtihad Imam al-Syafi'i tersebut.

Setiap fatwa, selain dipengaruhi tingkat keilmuan seseorang, tentunya juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan realitas sosial-kultural pada saat itu. Kondisi masa dan tempat selalu menjadi pertimbangan perubahan hukum fikih. Imam al-Syafi'i sendiri sangat membenci praktek *niyahah* (meratapi jenazah) berdasarkan adanya larangan yang jelas di dalam hadis-hadis *shahih*. Dalam hal ini ada sebagian ulama yang menganggap bahwa berkumpul di rumah duka merupakan salah satu bentuk *niyahah* yang tercela. Hal ini juga beliau tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*. Oleh karena itu, besar kemungkinan pada awal-awal fatwanya, masyarakat Irak tidak terjatuh kepada larangan Rasulullah SAW

tersebut, berbeda ketika beliau menghadapi masyarakat Mesir sehingga berakibat pada perubahan *ijtihad*-nya.

Dalam perspektif ilmiah, ketidaksepakatan Imam al-Syafi'i tersebut adalah sesuatu yang sangat wajar dan sah-sah saja. Fatwa Imam al-Syafi'i pribadi tentunya tidak lain adalah hasil *ijtihad* beliau sebagai seorang *mujtahid* yang kapasitasnya diakui umat Islam. Demikian pula halnya dengan pemikiran Imam Ahmad (dan imam-imam mazhab lainnya) adalah sebuah karya intelektual mereka luar biasa. Apapun yang menjadi hasil *ijtihad* mereka sebenarnya adalah sesuatu yang nisbi (relatif) karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT sebagai pemilik otoritas syariat. Kita semua tentunya sudah mengetahui rekomendasi Rasulullah SAW, "Apabila hasil *ijtihad* itu benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Akan tetapi jika ternyata salah sekalipun ia tetap mendapat satu pahala".

Berdasarkan apa yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah belakangan yang telah melakukan *tahqiq* terhadap pendapat para pendahulunya dapat menjadi jawaban alternatif yang mencerahkan. *Pertama*, aktivitas menghadiahkan pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* boleh dilakukan asalkan dilandasi niat yang ikhlas semata karena Allah SWT, tidak ada unsur kepentingan duniawi apa-apa. Oleh karena itu, seyogyanya orang yang membacakan *al-Qur'an* tersebut tidak meminta upah maupun imbalan lainnya. Hanya amal yang ikhlas yang akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Amal seperti inilah yang pahalanya dapat dimohonkan kepada Allah untuk dihadiahkan kepada orang lain.

Kedua, hadiah pahala hanya berlaku pada sesama muslim. Sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibn Taymiyah berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa bertauhidnya seseorang menjadi syarat adanya hubungan pahala yang dapat saling

memberikan manfaat bagi orang lain. Apabila objek hadiah pahala tersebut tidak beriman (non-muslim), maka pahalanya tidak akan sampai kepadanya. Atas dasar inilah Ibn al-Qayyim menolak anggapan hadiah pahala ini bertentangan dengan *qiyas jali* bahwa Allah SWT tidak menerima taubat dan keislaman yang dilakukan orang lain. Allah SWT telah memisahkan antara sampai tidaknya pahala tersebut dengan keimanan seseorang. Oleh karena itu jelaslah bias yang terjadi antara hadiah pahala dengan taubat dan ketidakbolehan masuk Islam atas nama orang lain.

Ketiga, hadiah pahala tersebut hendaknya tidak menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Penulis mencoba memformulasikan hasil *istinbath* dua mazhab di atas. Tidak ada perintah yang tegas secara *syara'* untuk melaksanakan hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* sebagai hasil *qiyas* dari landasan hadis-hadis *shahih*. Di sisi lain fukaha Hanabilah juga telah melakukan proses berpikir metodis dan sikap yang lebih berani dalam rangka menetapkan hukum kebolehan. Penulis menurunkan status hukum sunah atau *mustahabb* (dianjurkan) menurut sebagian kalangan *Syafi'iyyah* menjadi boleh. Hanya saja, penulis juga perlu menggarisbawahi agar praktik hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* harus benar-benar bersih dari sikap *niyahah* (meratap) yang dilarang. Selain itu, konsekuensi *istinbath* hukum masalah ini pada kenyataannya justru masih menjadi wacana *khilafiyah* yang diperselisihkan ulama. Dengan demikian diperlukan sikap yang arif dan bijaksana dalam memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, pelaksanaan hadiah pahala apapun—termasuk membaca *al-Qur'an*—haruslah disertai adanya keyakinan bahwa amal tersebut bernilai pahala

dan Allah SWT pasti berkenan menyampaikan pahalanya bagi *mayit*. Setiap bentuk ibadah dan amal saleh yang dilakukan mesti dilandasi keyakinan akan kebenaran amal tersebut. Keyakinan yang diiringi keikhlasanlah yang akan membuahkan nilai (pahala) di sisi Allah SWT. Oleh karena itulah, para sebagian ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengajarkan pentingnya niat dan berdoa kepada Allah agar pahala ibadah yang dilakukannya disampaikan bagi *mayit* yang dimaksud.

Penulis menilai, *me-mauquf*-kan dalil—atau dalam istilah lain *tasaqut al-dalilain*—seperti yang dikemukakan sebagian kalangan, merupakan langkah terakhir yang diambil apabila tidak ditemukan penyelesaian *ta'arrudh al-adillah* (kontradiksi antar dalil). Selama masih bisa ditempuh cara lain, dalil-dalil yang berseberangan akan tetap berlaku dan akan menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang jelas. Sehingga inilah salah satu sisi keunggulan ilmiah mazhab yang dibangun oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah penulis teliti.